



P U T U S A N

No : 28/ PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN ;
Tempat Lahir : Pangkalpinang ;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Belibis II No. 176 Rt. 05/02 Kel. Bukit Merapen Kec. Gerunggang Pangkalpinang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Khusus Gubernur (Mantan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : Print-19/SPP/Ft.1/10/2011, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 31 Oktober 2011 No. 59/Pen.Pid/2011/PN.PKP, sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Juni 2011 No. 01/Pen.TPK/2011/PN.PKP. sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 29 Desember 2012 No : 01/Pen.TPK/2012/PN.PKP sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Februari 2012 No : 024/Pen.Pid/2012/PT.BABEL sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota ke- II oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Maret 2012 No.024/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Juni 2012 No.28/PID.SUS/2012/PT.BABEL tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal Nomor 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor Reg. PDS-19 /PK.PIN/Ft.1/10/2011 terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dan Drs. UMAR HS (Penuntutannya telah gugur karena meninggal dunia) Pada tanggal 30 September 2003, 19 November 2003, dan 05 Januari 2004 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SIC/X./2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka melakukan, yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2003 setiap Dinas-Dinas (SKPD) Pemerintahan Kota Pangkalpinang telah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik (pengerjaan proyek-proyek). Dalam pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 Ayat (1) "Kepada Petugas Proyek diberikan Honorium dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Tanggal 01 April 2003 mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang menerapkan antara lain :

1. Menyediakan dan mencantumkan biaya kegiatan anggaran satuan untuk kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan dana alokasi umum.
2. Besarnya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dari total biaya kegiatan yang bersifat :
 - a.) Pekerjaan kontruksi.
 - b.) Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke atas.
3. Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / unit kerja / kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian



dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.

Atas Surat Walikota Nomor 044 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tersebut Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor 045: /304/Bapedda/2003 untuk ditindak lanjuti. Pada saat bendahara dinas / unit kerja / badan / kantor pemerintah mencairkan dana kegiatan proyek-proyek bersifat fisik diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil 5% untuk kegunaan administrasi, honor-honor dalam pelaksanaan kegiatan, dana lebih kurang 5% dari seluruh kegiatan-kegiatan pada Dinas / Unit kerja / Kantor dimasukkan oleh Drs. Umar HS dalam Rekening Nomor: 1443060173 pada Bank SUMSEL atas nama dirinya yaitu Drs. UMAR HS. Dana Administrasi kegiatan dalam rekening pribadi Drs. UMAR HS sesuai dengan Surat Walikota Nomor : 044 Tahun 2003 hanya diperuntukkan untuk Administrasi Proyek juga Honor Petugas - Petugas yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proyekproyek tersebut akan tetapi Dana Administrasi honor-honor tersebut telah disalurkan / dialirkan kepada Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN saat itu sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN saat itu mengetahui bahwa Drs. UMAR HS sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dan menyadari bahwa uang pemberian berupa Cek tersebut diluar penghasilan yang sah sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Cara-cara Drs. UMAR HS memberikan dana Administrasi Kegiatan tersebut yaitu terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN didatangi/ditemui oleh Drs. UMAR HS di kantor DPRD Kota Pangkalpinang, lalu Drs. UMAR HS menyerahkan berupa Cek kepada terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN di kantor DPRD Kota Pangkalpinang dan Cek tersebut dananya yang berasal dari rekening nomor : 1443060173 pada Bank SUMSEL Atas Nama UMAR HS dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 September 2003 dengan Cek No: CA. 117364 Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 November 2003 dengan Cek No. CA.177746 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 05 Januari 2004 dengan Cek No: CA. 178633 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sehingga dana Administrasi Kegiatan yang diterima oleh terdakwa yang bukan merupakan haknya dan telah dicairkan serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa total senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa dan Drs. UMAR HS bertentangan dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 (Pengganti Keppres No. 17 Tahun 2000) Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 044 Tahun 2003 Tanggal 01 April 2003 serta Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tanggal 15 April 2003 tentang Keuangan Negara ;

Akibat perbuatan Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dan Drs. UMAR HS (Gugur Penuntutannya karena meninggal dunia) Negara Dirugikan sebesar Rp 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SK/11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang bersama - sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 lainnya yaitu : saksi Triatmadja, BSc bin Jakfar Yusuf, saksi Kholidi Endang bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Wikatma, saksi Agus Afrida bin H. Kase, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar, saksi Yugo Saldian bin Yurzali, saksi Poniman H:13 bin Mugel, saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi, saksi ALfian Helmi bin Bustaman, saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi, saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi, saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim, saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail, saksi Badaruddin Usman bin Usman, saksi Dra. Norani binti Syair H Arif, saksi Drs. Abu Bakar harun bin Harun, saksi KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA, dan saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah) Pada -tanggal 30 September 2003, 19 November 2003, dan 05 Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :153/ICMA/SK/X./2011 Tanggal 11 Oktober 2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SKJ11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, bahwa terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dan saksi Triatmadja, BSc bin Jakfar Yusuf, saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma, saksi Agus Afrida bin H. Kase, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar, saksi Yugo Saldian bin Yurzali, saksi Poniman HB bin Mugel, saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alfian Helmi bin Bustaman, saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga' a, SH bin Abdulkarim Api Gadi, saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi, saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim, saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail, saksi Badaruddin Usman bin Usman, saksi Dra. Norani binti Syair H Arif, saksi Drs. Abu Bakar harun bin Harun, saksi KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA, dan saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004, menurut Undang -Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 Ayat 1 huruf F angka 2 pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota termasuk pengawasan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bermula dari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 44 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 mengatur tentang penyediaan dan pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang menetapkan antara lain :

1. Menyediakan dan mencantumkan biaya Kegiatan Anggaran Satuan untuk satu kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan Dana Alokasi Umum.
2. Besar Biaya Administrasi Kegiatan 5% dari Total Biaya Kegiatan bersifat :
 - a. Pekerjaan Konstruksi
 - b. Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ke atas.
3. Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajiban mempertanggung jawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebut Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor : 045/304/BAPPEDAJ2003 untuk di tindak lanjuti. Pada saat Bendahara Dinas / Unit Kerja / Badan / Kantor Pemerintahan mencairkan dana kegiatan proyek-proyek bersifat fisik diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2003 diambil 5% untuk kegunaan Administrasi, honor-honor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh Drs. Umar HS dimasukkan dalam rekening Nomor: 1443060173 Pada Bank SUMSEL atas nama dirinya yaitu Drs. Umar HS. Dana Administrasi Kegiatan dalam rekening pribadi Drs. Umar HS tersebut telah disalurkan / dialirkan kepada terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dalam bentuk Cek masing-masing :

- Pada tanggal 30 September 2003 dengan Cek No: CA. 117384 Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada Tanggal 19 November 2003 dengan Cek No. CA, 177746 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan
- Pada Tanggal 05 Januari 2004 dengan Cek No: CA. 178633 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Total nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan serta telah dipergunakan oleh terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN untuk kepentingan pribadinya, begitu juga para Anggota DPRD lainnya juga menerima aliran Dana Administrasi proyek dari Drs. Umar HS selaku Kepala Bakuda Kota Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Triatmadja, BSc bin Jakfar Yusuf menerima 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Agus Afrida bin H. Kase menerima 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar menerima 4 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Yugo Saldian bin Yurzali menerima 4 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Poniman HB bin Mugel menerima 5 lembar Cek, antara lain 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi menerima 3 lembar Cek, antara lain 1 lembar Cek senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Alfian Helmi bin Bustaman menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim menerima 2 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail menerima 2 lembar Cek, antara lain 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Badaruddin Usman bin Usman menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Dra. Norani binti Syair H Arif menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Drs. Abu Bakar- harun bin Harun menerima 4 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;

- Saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani menerima 3 lembar Cek, antara lain 2lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga totalRp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang lainnya yang menerima aliran dana dari Drs. Umar HS (selaku Kepala Bakuda Kota Pangkalpinang) berbentuk Cek tersebut dan bukan merupakan penghasilan yang sah dan bertentangan dengan tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang selaku pengawas jalannya Pemerintahan Kota Pangkalpinang termasuk pengawas anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang serta tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Ayat (1) butir a Jo. Ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2012 Nomor : PDS-21/PKPIN/Ft.1/10/2011 lainnya dimaksud, adalah karena jabatan mereka selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan bertentangan dengan salah satu tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umm tertanggal 14 Maret 2012 No.Reg.Perkara/PDS-21/PK..PIN/Ft.1/10/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** dari dakwaan primair tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GRATIFIKASI" melanggar Pasal 12 B Ayat (1) butir a Jo. Ayat (2) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDIAR Penuntut Umum ;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor: 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewanterlampir);



7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
8. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
9. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
10. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
11. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117407 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 21. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 22. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 23. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 24. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 25. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 26. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 27. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 28. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 29. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 31. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 32. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 33. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 34. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 35. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 36. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari



2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

55. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

58. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

59. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

60. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

62. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

63. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

64. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

65. 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 April 2012 No. 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 0452/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/1/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 24 Agustus 2004 (data nama-nama anggota Dewan terlampir);
7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
 8. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 9. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 10. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/I/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
 11. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 12. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 13. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 14. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 15. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 16. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 17. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 18. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 38. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 39. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 40. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 41. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 42. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 43. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 44. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 45. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 46. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 47. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 48. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 49. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 50. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 51. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 52. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 53. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA ;

8. Membebani Terdakwa Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2012 maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, masing-masing pada tanggal 24 April 2012 dan tanggal 25 April 2012 sebagaimana dalam Akta permintaan banding No.02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana dalam Akta pemberitahuan permintaan banding No. 02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Mei 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana Akta penyerahan memori banding No.02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 8 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding No.02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Juni 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 selama 7 (tujuh) hari Kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2012, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding akan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di muka sidang dengan dakwaan :

Primer : Melanggar pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 UU No.31 Th.1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi yo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Subsidairel : Melanggar pasal 12 B UU NO.20 Tahun 2001 tentang perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO.31 tahun 1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat dakwaan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bentuk surat dakwaan tersebut adalah berbentuk dakwaan subsidaritas sehingga dalam pertimbangannya membuktikan lebih dahulu dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bahwa dakwaan tersebut diatas berbentuk dakwaan subsidaritas karena yang dimaksud dengan dakwaan subsidaritas adalah uraian dari fakta dan perbuatan pelaku tindak pidana sama dan unsur pokok dalam pasal yang didakwakan tersebut sejenis serta dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan tingkatan (gradasi) berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana;

Sebagai contoh :

Primer : Melanggar pasal 340 KUHP

Subsidairel : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidairel : Pasal 353 ayat i KUHP

Sedangkan dakwaan Alternatif adalah sebaliknya perbuatan yang didakwakan satu dan lainnya berbeda uraian fakta yang telah dilakukan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bentuk dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang di dasarkan pada saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim tingkat Banding menilai yang paling tepat dibuktikan akan perbuatan terdakwa adalah pada dakwaan subsidair, karena sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa ia ada menerima uang dalam bentuk cek sebanyak 3 (tiga) kali berjumlah keseluruhan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Umar HS;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ternyata telah dipertimbangkan semua unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 12 ayat B tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan akan Majelis ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena uang tersebut adalah berasal dari dana APBD Kota Pangkalpinang ‘

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena disesuaikan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata uang yang dibagikan oleh Sdr. Umar HS kepada terdakwa berasal dari uang APBD tahun 2003 Kota Pangkalpinang yang dipungut sebesar 5% dari dana proyek Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pinangkalpinang sesuai dengan SK. Walikota Pangkalpinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.44 tahun 2003 tentang potongan Administrasi Proyek dan terdakwa tidak berhak menerimanya, oleh karena itu uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Umar HS harus dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 29 Mei 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pada point 3 amar putusan Yudex Facti tersebut tidak dinyatakan secara jelas dan tegas perbuatan tindak pidana korupsi yang mana menurut Aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut.

Menimbang, bahwa Penyebutan atau kualifikasi dari amar putusan pada Point 3 tersebut sudah tepat dan benar karena semua perbuatan yang melanggar UU NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang NO.31 Tahun 1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi di kwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

2. KEBERATAN KEDUA :

Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum apakah bentuk Surat Dakwaan Subdidaritas karena tidak sinkron antara pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding seperti tersebut diatas dan dinyatakan bahwa bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah berbentuk dakwaan alternatif;

3. KEBERATAN KETIGA :

Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 dalam putusan tersebut hanya saja belum



dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU NO.28 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat 1 UU NO.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam perkara ini terdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsur dalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;

4. KEBERATAN KEEMPAT :

Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B UU NO.20 Tahun 2001.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat dibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU NO.20 Tahun 2001 yang harus dibuktikan unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya akan tetapi yang dimaksud dengan gratifikasi dalam pasal 12 huruf B tersebut dapat dilihat dalam penjelasan pasal 12 huruf B tersebut yaitu : Pemberian dalam arti luas yakni meliputi Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti di ajukan di persidangan, terdakwa selaku anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan SK.Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan No.481/SK II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 telah menerima uang atau gratifikasi dalam bentuk cek keseluruhannya berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr.Umar HS dan terdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak melaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga unsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima dari Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada halaman 103 sampai dengan halaman 106. Demikian juga terhadap keberatan ke enam dan ke tujuh menyatakan keberatan terhadap Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada halaman 106 alenia ke dua dan alenia ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati dengan seksama Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang ternyata berisikan sebanyak 92 halaman dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa keliru menyatakan keberatan terhadap halaman 103 sampai dengan 106 oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluh dari Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap dan unsur berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya dalam pasal pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001 keberatan kedelapan kesepuluh tersebut di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding pada keberatan ke empat dari penasihat hukum terdakwa tersebut diatas ;

KEBERATAN KE SEMBILAN :

Tidak dilaporkannya penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena pada saat diterimanya gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi belum bekerja secara efektif.

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** ;baru dilaksanakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 2010 No.Print-37/N.9/Fd.1/06/2010 sementara Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk dan efektif bekerja setahun setelah UU NO.30 Tahun 2002, di undangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dengan demikian terdakwa masih cukup waktu untuk melaporkan uang yang diterimanya dari Sdr.Umar HS ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ;

KEBERATAN KESEBELAS :

Tentang Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, terhadap terdakwa Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN ; yang di Formulasikan sebagai Penyertaan.

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa bahwa dengan tidak terbuktinya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka dakwaan selebihnya batal demi hukum tidak dapat diterima karena pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut hanyalah merupakan pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur yang esensial dari pasal yang didakwakan;

KEBERATAN KEDUA BELAS :

Tentang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkannya bukti yang diajukan terdakwa dan diterimanya bukti surat yang berupa foto copy ;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat disimpulkan adalah mengenai surat Walikota Pangkalpinang No.700/253/UM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 perihal tanggapan surat Sdr. Badaruddin Usman (Mantan Ketua DPRD) dan kawan-kawan yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa yang dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD berjumlah 24 orang, lainnya adalah merupakan uang Administrasi Proyek bukan merupakan sumber dari Anggaran APBD Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum karena uang yang dibagikan kepada Anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 tersebut berasal dari Pungutan Dana Administrasi Proyek yang besarnya 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



% yang bersumber dari anggaran APBD Kota Pangkalpinang tahun 2003 dan uang tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan kegiatan biaya Administrasi Dinas/Unit Kerja/Badan/Kantor, dalam lingkungan Kantor Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan Pengendalian monitoring serta evaluasi dimaksud, sedangkan Anggota DPRD priode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 Kota Pangkalpinang tersebut tidak berhak menerimanya;

KEBERATAN KETIGA BELAS :

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan pidana lebih mengedepankan kepastian hukum dan telah mengenyampingkan rasa keadilan sebagai tujuan utama Penegak Hukum. Ketidak Adilan perlakuan hukum terhadap terdakwa ini terlihat dengan dikenakan pidana minimal 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 telah menerima uang gratifikasi dari Sdr. Umar HS selaku Kepala Bakuda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Anggaran APBD tahun 2003 yang pada saat itu nilai uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam masyarakat Kota Pangkalpinang cukup besar sehingga perbuatan terdakwa telah mengusik rasa keadilan masyarakat, sedangkan kepada terdakwa hanya dikenakan pidana yang paling rendah dari ancaman hukuman menurut pasal 12 huruf B ancaman hukuman maksimal adalah pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding sampai pada kesimpulannya bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpiang No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 harus diperbaiki dengan ditambah Pidana Tambahan berupa Pembayaran uang Pengganti sesuai dengan pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 dan status penahanan diri terdakwa sedangkan selebihnya dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2012, dan setelah itu terdakwa tidak berada dalam status Penahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam Tahanan Kota maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire maka sesuai dengan pasal 197 huruf K dan pasal 142 KUHPA memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnya sebagai contoh untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 No : 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**
 1. **Menyatakan terdakwa Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN ;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar “ ;**
 2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
 3. **Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang Pengganti sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jika tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak**



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota



Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);

7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
8. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
9. 1 (Satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
10. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
11. 1 (satu) lembar photocopy legalisir sek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah



- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor CA
117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA



- 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor CA
177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);



37. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

49. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

50. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah
Rp.5.000.000,- (lima juta nipiah);

51. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177753 tanggal 11 Desember 2003 J sejumlah
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

52. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

53. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

54. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

55. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

58. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117361 tanggal 30 September 2003
sejumlah.Rp.20.000.000,- (dua puluh jute rupiah);

59. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juts rupiah);

60. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA



178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

62. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

63. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

64. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA
177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

65. 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No.
Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode
tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
KUSNIAYATI ACHYAR BINTI TOHA .;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada
hari **SELASA tanggal 17 JULI 2012** oleh kami **MASRUDDIN CANIAGO,**
SH,MH sebagai Ketua Majelis, **MARTINI MARJA, SH, MH** Hakim Tinggi
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan
AHMAD PANANI, SH Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
yang dibantu oleh **YUSWIL,SH.** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Tipikor,

Ketua Majelis Hakim Tipikor,

1. MARTINI MARJA SH, MH.

MASRUDDIN CANIAGO, SH. MH

2. AHMAD PANANI, SH

Panitera Pengganti,

YUSWIL. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)